



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adelionika alias Lia binti Hermanto alm;
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Mantung RT024, RW010, Kelurahan Mantung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADELIONIKA Als LIA Bin HERMANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang tau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu." sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ADELIONIKA Als LIA Bin HERMANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau.
Dikembalikan kepada Saksi
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa ADELIONIKA Als LIA Bin HERMANTO (Alm) bersama-sama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik Saksi Suhendra yang beralamat Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang tau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu."*. Perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa mengobrol dengan saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI di rumah terdakwa yang beralamat di Perumnas Mantung Rt/Rw.024/010 Kel.Mantung Kec.Belinyu Kab.Bangka, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Suhendra yang beralamat Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang jaraknya sekitar 300 meter dan waktu tempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 10 menit dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI megecek jendela rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI merusak Jendelan tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong menggoyangkan jendela kamar hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa bersama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat, setelah didalam rumah saksi Suhendra, Terdakwa bersama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI menuju ke kamar depan dan melihat AC didalam kamar tersebut dan melihat tabung gas LPG 3 KG

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl



warna hijau berada di dapur. Selanjutnya saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna hijau tersebut dan dibawanya keluar yang mana Terdakwa sudah menunggu diluar rumah, lalu gas LPG tersebut dibawa kerumah Terdakwa LIA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi M. SUBARI dengan berkata " NI DUIT GAS CUMAN 50 RIBU E KU PAKAI " jawab saksi M. SUBARI " AOKLAH " kemudian saksi M. SUBARI menyuruh Terdakwa untuk membeli nasi dan rokok dengan menggunakan uang hasil menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna hijau tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi M. SUBARI sendirian masuk ke dalam rumah saksi Suhendra mengambil 1 (satu) set AC Merk Panasonic warna putih yang berada di kamar. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, Saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI beserta 1 (satu) set AC Merk Panasonic warna putih berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan *Terdakwa ADELIONIKA Als LIA Bin HERMANTO (Alm)* masuk daftar pencarian orang (dalam penuntutan berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI mengakui telah tanpa izin masuk ke dalam rumah Saksi Suhendra dan mengambil 1 (satu) set AC Merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna hijau milik Saksi Suhendra, sehingga menimbulkan kerugian senilai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHPidana---

ATAU

----- Bahwa Terdakwa ADELIONIKA Als LIA Bin HERMANTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik Saksi Suhendra yang beralamat Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui yang diperoleh dari hasil kejahatan."*. Perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa mengobrol dengan saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI di rumah terdakwa yang beralamat di Perumnas Mantung Rt/Rw.024/010 Kel.Mantung Kec.Belinyu Kab.Bangka, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Suhendra yang beralamat Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang jaraknya sekitar 300 meter dan waktu tempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 10 menit dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI megecek jendela rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI merusak Jendelan tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong menggoyangkan jendela kamar hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa bersama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat, setelah didalam rumah saksi Suhendra, Terdakwa bersama saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI menuju ke kamar depan dan melihat AC didalam kamar tersebut dan melihat tabung gas LPG 3 KG warna hijau berada di dapur. Selanjutnya saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna hijau tersebut dan dibawanya keluar yang mana Terdakwa sudah menunggu diluar rumah, lalu gas LPG tersebut dibawa kerumah Terdakwa LIA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi M. SUBARI dengan berkata " NI DUIT GAS CUMAN 50 RIBU E KU PAKAI " jawab saksi M. SUBARI " AOKLAH " kemudian Terdakwa untuk membeli nasi dan rokok dengan menggunakan uang hasil menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna hijau tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah tanpa izin masuk ke dalam rumah Saksi Suhendra kemudian menyimpan dan menarik keuntungan dari menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna hijau milik Saksi Suhendra,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan kerugian senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke 2 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHENDRA Als HENDRA Bin SUAIDI A. MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang diketahui pada bulan Januari 2023, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, berupa 1 (satu) unit AC Merk Panasonic Warna Putih berada di dalam kamar rumah saksi dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 KG warna Hijau berada di dapur.
 - Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 20.15 WIB saksi berangkat dari rumah saksi yang kesatu beralamat di Komplek perumahan Mantung dengan tujuan akan mengganti bola lampu di rumah saksi yang kedua beralamat di Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, sesampainya di rumah saksi saat itu saksi melihat horden di dalam rumah sudah tersingkap, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat kondisi dalam rumah sudah berantakan, lalu saksi masuk kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah AC Merk Panasonic di dalam kamar sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi memeriksa ke dapur dan melihat 1 (satu) buah tabung gas yang berada di dapur sudah tidak ada juga, selanjutnya saksi mengecek sekeliling rumah dan melihat jendela belakang rumah dengan posisi sudah terbuka, setelah itu saksi memasang lampu depan rumah lalu kembali pulang ke rumahnya yang kesatu. Sesampainya dirumah saksi langsung memberitahukan kepada istri saksi dengan berkata " MA RUMAH KITE DI BOBOL ORANG, AC KITE HILANG " jawab istri " WEEEE ". Kemudian saksi bersama istri saksi yakni saksi NURUL SEPTIANI langsung pergi ke Polsek dan melaporkan kejadian tersebut.
 - Bahwa kondisi rumah saksi yang berada di Komplek Perumnas Mantung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl



RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka pada saat itu kosong sudah 1 minggu tidak ada yang menempati.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit AC Merk Panasonic Warna Putih dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 KG warna Hijau.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi kemudian dihadapkan kepada saksi seorang Perempuan yang bernama ADELIONIKA Als LIA saksi tidak tahu dan kenal dengan Perempuan tersebut dan tidak ada memberikan izin kepada Perempuan tersebut untuk mengambil barang milik saksi.

2. Saksi NURUL SEPTIANI Als NANA Binti IRYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 20.15 WIB suami saksi yakni saksi SUHENDRA berangkat dari rumah saksi yang kesatu beralamat di Komplek perumahan Mantung dengan tujuan akan mengganti bola lampu di rumah saksi yang kedua beralamat di Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, sesampainya di rumah kedua, suami saksi melihat horden di dalam rumah sudah tersingkap dan kondisi dalam rumah sudah berantakan, lalu suami saksi masuk kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah AC Merk Panasonic di dalam kamar sudah tidak ada lagi dan memeriksa ke dapur dan melihat 1 (satu) buah tabung gas yang berada di dapur sudah tidak ada juga, selanjutnya saksi SUHENDRA mengecek sekeliling rumah dan melihat jendela belakang rumah dengan posisi sudah terbuka, setelah saksi SUHENDRA memasang lampu depan rumah lalu saksi SUHENDRA kembali pulang ke rumahnya yang kesatu. Sesampainya dirumah saksi SUHENDRA memberitahukan kepada saksi dengan berkata " MA RUMAH KITE DI BOBOL ORANG, AC KITE HILANG " jawab istri " WEEEE ". Kemudian saksi bersama saksi SUHENDRA langsung pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa kondisi rumah saksi yang berada di Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka pada saat itu kosong sudah 1 minggu tidak ada yang menempati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit AC Merk Panasonic Warna Putih dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 KG warna Hijau.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami saksi kemudian dihadapkan kepada saksi seorang Perempuan yang bernama ADELIONIKA Als LIA saksi tidak tahu dan kenal dengan Perempuan tersebut dan tidak ada memberikan izin kepada Perempuan tersebut untuk mengambil barang milik saksi.

3. Saksi M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa LIA pada bulan Januari 2023 telah masuk tanpa izin pemilik rumah dan melakukan pencurian bertempat di di rumah saksi SUHENDRA beralamat di Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi pergi dari rumah menuju ke rumah Terdakwa LIA, lalu saksi duduk sambil ngobrol dengan sdri LIA, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa LIA pergi dengan berjalan kaki menuju ke salah satu rumah yang beralamat Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang jaraknya sekitar 300 meter dan waktu tempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 10 menit dari rumah Terdakwa LIA, kemudian saksi bersama dengan terdakwamegecek jendela rumah tersebut, lalu saksi menggunakan tangan kosong menggoyangkan jendela kamar hingga rusak dan terbuka, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa LIA masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat, setelah didalam rumah saksi menuju ke kamar depan dan melihat AC didalam kamar tersebut dan saya berkata kepada terdakwa" ADE AC E, CUMAN DAK PACAK NGAMBIK E DAK DE ALAT E " jawab terdakwa" AOKLAH KELUAR DULU ", kemudian Terdakwa LIA langsung keluar rumah dengan cara memanjat melalui jendela, kemudian pada saat saksi hendak keluar, saksi melihat tabung gas LPG 3 KG warna hijau berada di dapur, saksi langsung mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna hijau tersebut dan dibawanya keluar, lalu gas LPG tersebut dibawa kerumah Terdakwa LIA, kemudian sekira pukul 22.00 wib saya meletakkan tabung gas tersebut di dalam rumah sdri LIA, kemudian saya pulang kerumah.
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi berjalan kaki menuju rumah Terdakwa LIA,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa LIA, Terdakwa LIA memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi dengan berkata " NI DUIT GAS CUMAN 50 RIBU E KU PAKAI " jawab saya " AOKLAH " kemudian saya menyuruh Terdakwa LIA untuk membeli nasi dan rokok.

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB saksi sendirian masuk ke dalam rumah yang sama dengan yang sebelumnya, saksi masuk dengan cara yang sama telah mengambil 1 (satu) set AC Merk Panasonic warna putih yang berada di kamar.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa ada menjual 1(satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang saksi bersama dengan terdakwaambil didalam rumah tersebut.
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti 1(satu) buah tabung gas berwarna hijau ukuran 3kg saksi menerangkan bahwa saksi tahu dan kenal dengan barang bukti tersebut.
- Dihadapkan kepada saksi seorang Perempuan yang bernama ADELIONIKA Als LIA saksi menjelaskan bahwa saksi tahu dan kenal dengan Perempuan tersebut yang mana da mencuri Bersama saksi berupa 1(satu) uah tabung gas berwarna hijau ukuran 3kg.

Atas keterangan Saksi-saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa bersama dengan sdr SUBARI (sedang menjalani pidana di lapas bukit semut) pergi dengan berjalan kaki menuju ke salah satu rumah yang beralamat Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr SUBARI megecek jendela rumah tersebut, ke,udian sdr SUBARI langsung mengoyangkan jendela tersebut hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr SUBARI masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat lewat jendela tersebut, kemudian melihat AC didalam kamar tersebut dan sdr SUBARI berkata kepada saya "ADE AC E, CUMAN DAK PACAK NGAMBIK E DAK DE ALAT E" kemudian Terdakwa menjawab "AOKLAH KELUAR DULU", kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dengan cara memanjat melalui jendela, kemudian pada saat hendak keluar,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat tabung gas LPG 3 KG warna hijau berada di dapur, kemudian sdr SUBARI yang mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna hijau tersebut dan membawa keluar, setelah Terdakwa bersama dengan sdr SUBARI keluar dari rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan sdr SUBARI membawa gas LPG tersebut kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 wib sesampainya dirumah, lalu terdakwa meletakkan tabung gas tersebut di dalam rumah. Kemudian pada kesokan harinya pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 pada siang hari, Terdakwa menjual gas tersebut ke Toko Ace Padang dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian hasil uang tersebut, untuk dibelikan makanan dan rokok.

- Bahwa kondisi penerangan didalam rumah tersbut dalam keadaan hidup lampu sedangkan diluar rumah tersebut dalam keadaan gelap dikarenakan kondisi pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan diberikan izin oleh pemilik rumah untuk mengambil barang-barang dirumah Jl. Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa bersama dengan sdr SUBARI (sedang menjalani pidana di lapas bukit semut) pergi dengan berjalan kaki menuju ke salah satu rumah yang beralamat Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr SUBARI megecek jendela rumah tersebut, ke,udian sdr SUBARI langsung mengoyangkan jendela tersebut hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr SUBARI masuk kedalam rumah tersebut dengan cara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl



memanjat lewat jendela tersebut, kemudian melihat AC didalam kamar tersebut dan sdr SUBARI berkata kepada saya "ADE AC E, CUMAN DAK PACAK NGAMBIK E DAK DE ALAT E" kemudian Terdakwa menjawab "AOKLAH KELUAR DULU", kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dengan cara memanjat melalui jendela, kemudian pada saat hendak keluar, Terdakwa melihat tabung gas LPG 3 KG warna hijau berada di dapur, kemudian sdr SUBARI yang mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna hijau tersebut dan membawa keluar;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan sdr SUBARI keluar dari rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan sdr SUBARI membawa gas LPG tersebut kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 wib sesampainya dirumah, lalu terdakwa meletakkan tabung gas tersebut di dalam rumah. Kemudian pada kesokan harinya pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 pada siang hari, Terdakwa menjual gas tersebut ke Toko Ace Padang dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian hasil uang tersebut, untuk dibelikan makanan dan rokok.
- Bahwa kondisi penerangan didalam rumah tersbut dalam keadaan hidup lampu sedangkan diluar rumah tersebut dalam keadaan gelap dikarenakan kondisi pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan diberikan izin oleh pemilik rumah untuk mengambil barang-barang dirumah Jl. Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana atau Kedua Pasal 480 ke 2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang tau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur *barang siapa* adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dalam upaya pembuktian. Bahwa dalam pemeriksaan dalam berkas perkara Terdakwa ADELIONIKA Als LIA Bin HERMANTO (Alm) mampu bertanggungjawab dan dari diri Para Terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya dan segala indentitasnya dan Para Terdakwa merupakan orang yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ADELIONIKA Als LIA Bin HERMANTO (Alm) memenuhi unsur barangsiapa sebagai subjek dan pelaku tindak pidana yang disangkakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADELIONIKA Als LIA Bin HERMANTO (Alm), sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau, dan tabung gas tersebut milik dari Saksi SUHENDRA Als HENDRA Bin SUAIDI A. MALIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa kemudian barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau hasil curian tersebut dijual seharga Rp.180.000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 4 unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam perkara ini sudah terpenuhi yang mana pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Dikarenakan rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian tersangka melakukan tindak pidana pencurian di waktu malam hari ketika rumah dalam keadaan sepi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 5 unsur yang dilakukan oleh dua orang tau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian;

Menimbang, bahwa unsur tersebut yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah terpenuhi yang mana Terdakwa melakukan pencurian tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI, serta Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam berkas perkara atas nama M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI. Selanjutnya Terdakwa bersama M. SUBARI Als BARI Bin SYAMSURI dengan merusak jendela rumah yang beralamat di Jl. Komplek Perumnas Mantung RT 004 RW 001 Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan cara menggoyang-goyangkan jendela sampai rusak sehingga terbuka kemudian memanjat jendela tersebut untuk sampai kepada barang yang diambil.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau yang tersebut telah selesai digunakan dalam proses pemeriksaan dipersidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi SUHENDRA Als HENDRA Bin SUAIDI A. MALIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADELIONIKA alias LIA binti HERMANTO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg berwarna hijau.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUHENDRA Als HENDRA Bin SUAIDI A. MALIK
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adika Triarta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Maula Primanda Sumawibawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti

Adika Triarta, S.H.